

## Masih Kosong, Posisi Kadis PUPR Segera Dilelang



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,18/07/2024

**PENAJAM** – Usai pengisian jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Penajam Paser Utara (PPU), selanjutnya segera dilakukan pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU. Saat ini, posisi tersebut masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses pekerjaan, mengingat Dinas PUPR adalah instansi teknis yang menaungi banyak proyek pembangunan di daerah.

Dikatakan Pj Bupati PPU Makmur Marbun, proses seleksi untuk jabatan tersebut juga akan segera dilelang. Mekanismenya sama, yakni melalui lelang terbuka atau *open bidding*. “Itu akan segera kita lakukan pengisian, karena itu penting untuk mendukung kelancaran birokrasi,” katanya.

Makmur menjelaskan, karena mekanismenya lelang terbuka maka pegawai dari luar daerah juga dibolehkan untuk mengikuti seleksi. Dirinya juga memastikan bahwa, dalam proses seleksi nantinya benar-benar akan ditentukan yang memiliki kompetensi mumpuni.

“Terbuka untuk pegawai dari luar, ini kita mencari yang kompetensinya sesuai dengan pekerjaannya nanti,” ujarnya.

Posisi Kepala Dinas PUPR, kata Makmur cukup krusial dalam tatanan organisasi pemerintah daerah. Pejabat tersebut memiliki peran penting untuk mengatur dan memastikan kelancaran pembangunan atau program fisik dari pemerintah daerah.

Sehingga, orang yang akan menempati posisi tersebut, harus sesuai dengan beban pekerjaan yang akan ditanggungnya nanti. “Tidak bisa sembarang orang di situ, karena ini dinas teknis yang harus mengetahui semua pekerjaan apa yang akan dilakukan,” jelasnya. (ami/ind)

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Masih Kosong, Posisi Kadis PUPR Segera Dilelang, 18/07/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) bahwa jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (4) UU 5/2014 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Berdasarkan Pasal 115 UU 5/2015 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
  - (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
  - (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
  - (4) Pejabat pembina kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
  - (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
4. Dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa :
  - (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.
  - (2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.